



Prinsip-prinsip perekrutan dan ketenagakerjaan terhadap para pekerja migran

Prinsip Utama A	Seluruh pekerja diperlakukan sama dan tanpa diskriminasi Para pekerja migran harus diperlakukan sama adilnya dengan para pekerja lainnya yang melakukan tugas pekerjaan yang sama atau serupa. Selain itu, para pekerja migran harus dilindungi dari segala bentuk diskriminasi yang melanggar hak azasi manusia.
Prinsip Utama B	Seluruh pekerja mendapatkan perlindungan hukum ketenagakerjaan Para pekerja migran harus mempunyai hubungan ketenagakerjaan yang diakui secara sah dengan pihak pemberi kerja yang sah dan dapat diidentifikasi di negara tempat pekerjaan tersebut dilakukan.
Prinsip 1	Tidak ada biaya yang dibebankan kepada para pekerja migran Pihak pemberi kerja harus menanggung semua biaya perekrutan dan penempatan. Para pekerja migran tidak dibebankan biaya apapun untuk perekrutan atau penempatan.
Prinsip 2	Semua kontrak yang diberikan kepada pekerja migran harus jelas dan transparan Para pekerja migran diberikan kontrak tertulis dalam bahasa yang dipahami oleh setiap pekerja, dengan semua penjelasan mengenai syarat dan ketentuan, dan persetujuan dari sang pekerja tanpa ada paksaan.
Prinsip 3	Kebijakan dan prosedur bersifat inklusif Hak-hak pekerja migran harus secara jelas merujuk kepada pernyataan kebijakan hak azasi manusia antara pemberi kerja dan perekrut migran, termasuk kebijakan operasional yang terkait serta prosedur yang menerangkan tanggung jawabnya.
Prinsip 4	Dilarang menyita paspor atau dokumen identitas pekerja migran Para pekerja migran mempunyai akses secara penuh dan bebas terhadap paspor, dokumen identitas dan surat izin tempat tinggal, serta berhak bepergian ke mana saja.
Prinsip 5	Upah dibayar secara rutin, langsung, dan tepat waktu Para pekerja migran harus dibayar secara tepat waktu, rutin dan langsung.
Prinsip 6	Hak untuk ikut serta dalam perserikatan Para pekerja migran mempunyai hak yang sama untuk bergabung dan membentuk serikat dagang dan melakukan tawar-menawar kolektif seperti pekerja lainnya.
Prinsip 7	Kondisi lingkungan kerja aman dan layak Para pekerja migran berhak mendapatkan lingkungan kerja yang aman, layak, bebas dari tindak pelecehan, segala bentuk intimidasi dan perlakuan yang tidak manusiawi. Mereka berhak mendapatkan fasilitas kesehatan, keamanan dan pelatihan dalam bahasa yang relevan.
Prinsip 8	Kondisi kehidupan yang aman dan layak Para pekerja migran berhak mendapatkan kondisi kehidupan yang aman dan higienis, transportasi yang aman antara rumah dan tempat kerja. Para pekerja migran berhak bepergian ke mana saja, dan tinggal di mana saja.
Prinsip 9	Akses terhadap pemulihan hukum Para pekerja migran berhak mendapatkan akses pemulihan hukum dan mekanisme pengajuan keberatan yang kredibel, tanpa takut akan tuduhan atau pun pemecatan.
Prinsip 10	Kebebasan untuk pindah kerja dan pulang ke negara asal dijamin Para pekerja migran dijamin untuk kembali ke negara asalnya setelah habis masa kontrak kerja dan dalam situasi darurat. Mereka dibebaskan untuk mencari atau pindah pekerjaan di negara tuan rumah setelah selesai kontrak yang pertama atau setelah dua tahun, yang mana yang lebih kecil.

Prinsip-Prinsip Dhaka dikembangkan oleh Institute for Human Rights and Business setelah konsultasi secara mendalam dan didukung oleh kelompok bisnis, pemerintah, serikat dagang serta masyarakat sipil. Prinsip-prinsip ini pertama kali diluncurkan ke publik pada acara meja bundar kemigrasian di Dhaka, Bangladesh, Juni 2011, berdasarkan pada Prinsip-Prinsip Panduan PBB dalam penetapan standar hak azasi internasional, Bisnis dan Hak Azasi Manusia. Prinsip-Prinsip Dhaka memberikan suatu peta haluan yang melacak hak-hak para pekerja sejak perekrutan, hingga akhir masa kontrak dan memberikan prinsip-prinsip yang harus dilaksanakan oleh para pemberi kerja serta perekrut pada setiap langkah prosesnya untuk memastikan migrasi berjalan dengan layak.